

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 12 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- ABSTRAK : - bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota. Sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 49 Prp Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 jo. UU No. 28 Tahun 2007; UU No. 19 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 135 Tahun 2000; PP No.136 Tahun 2000; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permenkeu Nomor 148/PMK.07/2010; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 jo. Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang memuat hal-hal, yaitu:
 - ketentuan umum;
 - nama, obyek dan subyek;
 - Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan pajak;
 - Wilayah Pemungutan;
 - Tahun Pajak dan Saat Pajak terutang;
 - Pendataan;
 - Penetapan;
 - Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
 - Kedaluarsa Penagihan;
 - Keberatan, Banding dan Gugatan;
 - Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
 - Pengembalian Kelebihan Pembayaran pajak;
 - Pemeriksaan;
 - Insentif Pemungutan;
 - Ketentuan Khusus;
 - Penyidikan;
 - Ketentuan Pidana;
 - Ketentuan Penutup.
- STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 3 September 2012
- CATATAN : ---